



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Manado 19 Mei 1984, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan/Desa Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Yyyyyyyyyyy, tempat tanggal lahir Banyuwangi 20 Desember 1974, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan/Desa Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manganitu pada tanggal 29 Maret 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 08 / 9 / 2007, tertanggal 29 Maret 2007 oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu W.C.C. LABEST,S.Sos;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lahir di Sangihe 03 Mei 2007, Jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran anak

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9201-LU-02052012-0025 tertanggal 02 Mei 2012 oleh Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Drs. SUDIRMAN, M.Si;

3. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Desa Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup saling mengasihi, rukun, damai dan harmonis selayaknya suami istri terbukti dengan lahirnya seorang anak perempuan dalam pernikahan mereka;

5. Bahwa tidak lama setelah menikah Tergugat memilih untuk merantau untuk mencari pekerjaan dan tinggal terpisah dengan Penggugat;

6. Bahwa setelah tinggal terpisah kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sudah memiliki pasangan baru sehingga sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat sempat mencari cara untuk berdamai dan hidup bersama lagi layaknya suami isteri namun hal tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama kurang lebih 15 Tahun, Tergugat sudah tinggal dan hidup bersama dengan pasangan baru dan tidak lagi menafkahi Penggugat bersama anak ;

9. Bahwa harapan membina rumah tangga untuk hidup rukun, saling mengasihi, bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi karena sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang sah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 (a) "***Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lai sebagainya yang sukar disembuhkan***" (b) "***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya***" dan (f) "***Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga***" oleh karenanya demi masa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tahuna, dan berharap agar Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat di Putus karena perceraian dan selanjutnya di catat dalam buku register pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kab. Kepl Sangihe.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebaga berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manganitu pada tanggal 29 Maret 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 08 / 9 / 2007, tertanggal 29 Maret 2007 oleh oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak bernama: AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lahir di Sangihe 03 Mei 2007, Jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor 9201-LU-02052012-0025, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dia tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan untuk menerbitkan akta perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kab. Kepl. Sangihe;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan untuk kepentingannya dan Tergugat tidak hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan No 64/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 25 April 2024, Relas Panggilan (Panggilan Umum) No 64/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 3 Mei 2024, Relas Panggilan (Panggilan Umum) No 64/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 3 Juni 2024 dan Relas Panggilan (Panggilan Umum) No 64/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 9 Juli 2024 sebab tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akta Kelahiran atas nama Aaaaaaaaaaaaaaaaa, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan semua bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ssssssssssss1, telah mengucap janji memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Karatung II;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan tersebut karena saat itu tidak diundang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tergugat ada memiliki 1 orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Karatung Kecamatan Manganitu kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lebih;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menafkahi keluarga mereka adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya tinggal dirumah saja membantu orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ssssssssssss2, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Karatung II;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan tersebut karena saat itu tidak diundang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan tergugat ada memiliki 1 orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Karatung Kecamatan Manganitu kabupaten Kepulauan Sangihe di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lebih;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn



- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2007 saat saksi masih sekolah SMP;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini yang menafkahi keluarga mereka adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya tinggal dirumah saja membantu orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah janji/sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Manganitu pada tanggal 29 Maret 2007 di Gereja GMIST Sion Bowoluhu, dihadapan Pendeta E.H. Tasin, S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu pada tanggal 29 Maret 2007;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 maka diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangihe pada tanggal 3 Mei 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Penggugat angka 1, Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah di Manganitu pada tanggal 29 Maret 2007 di Gereja GMIST Sion Bowoluhu, dihadapan Pendeta E.H. Tasin, S.TH., sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu pada tanggal 29 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Aaaaaaaaaaaaaaaaa, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 dipersidangan menerangkan hal yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 serta dikaitkan dengan keterangan keterangan saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum agama maupun secara hukum Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;"

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssss1 dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Karatung Kecamatan Manganitu kabupaten Kepulauan Sangehe di rumah orang tua Penggugat dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sssssssssss2;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssss1 dipersidangan menerangkan bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lebih dan saksi Sssssssssss1 terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2010 dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssss2 dipersidangan menerangkan bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 12 (dua belas) tahun lebih dan saksi Sssssssssss2 terakhir bertemu dengan Tergugat pada tahun 2007 saat itu saksi masih sekolah SMP;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssss1 dan saksi Sssssssssss2 dipersidangan menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat di Kampung Karatung sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun lebih sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai sepasang suami istri pada umumnya, sehingga dapat diartikan bahwa sesungguhnya selama 12



(dua belas) tahun lebih tersebut walaupun secara diam-siam, memang telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat selama 12 (dua belas) tahun lebih sama sekali tidak menunjukkan sikap atau tindakan untuk kembali bersama-sama lagi bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian karena adanya perselisihan atau percekocokan secara terus menerus sampai tidak dapat diselesaikan kembali sebagaimana pada huruf b dan huruf f Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat tercapai sehingga ikatan lahir batin di antara keduanya sebagai suami isteri tidak mungkin dapat tercapai lagi sebagaimana tujuan awal ketika perkawinan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka 2 telah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dan bukti P-3 berupa Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 diperoleh fakta bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa yang lahir di Sangehe tanggal 3 Mei 2007;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 menerangkan keterangan yang saling bersesuaian yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun;

Menimbang, bahwa saksi Sssssssssssss1 dan saksi Sssssssssssss2 menerangkan bahwa setahu saksi-saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat bersama dengan ibu Penggugat dan setahu saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat selama ini hanya Penggugat saja;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa tergolong anak dibawah umur karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya akan dipertimbangkan kepada siapakah yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya menjelaskan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban memelihara dan mendidik tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan "berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat angka 3 Penggugat memohon anak-anak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan demi kepentingan terbaik anak yang masih kecil yang seyogyanya mendapat kasih sayang oleh sang ibu yang melahirkannya dan butuh juga kasih sayang Penggugat sebagai sosok Ayahnya yang dapat melindunginya nanti dikemudian hari, oleh karenanya maka terhadap petitum angka 3 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan yaitu menetapkan anak yang bernama Aaaaaaaaaaaaaaaaaa dalam pengasuhan dan pemeliharaan pihak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 Penggugat oleh karena memiliki muatan materi yang sama, maka akan secara sekaligus dipertimbangkan secara bersama-sama, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pada petitum Penggugat angka 4 dan angka 5 telah beralasan secara hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manganitu pada tanggal 29 Maret 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 08 / 9 / 2007, tertanggal 29 Maret 2007 oleh oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama AAAAAAAAAAAAAAAAAA, lahir di Sangihe 03 Mei 2007, Jenis kelamin Perempuan sesuai kutipan akta kelahiran anak nomor 9201-LU-02052012-0025, Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dengan tumbuh dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat peristiwa perceraian

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada buku register yang disediakan dan untuk menerbitkan Akta Perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Thn tanggal 24 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.,

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 120.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP P & T.....	:	
5.....P	:	Rp -;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan P.....		
6.....P		Rp 630.000,00;
anggihan T		
7.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran		

Jumlah	:	<u>Rp 820.000,00;</u>
		Delapan ratus dua puluh ribu rupiah